



Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah Untuk Pencegahan Fraud: Studi Kualitatif Di Kabupaten Batang

Fangela Myas Sari^{1*}, Dian Priatiningsih²

¹ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis, dan Ilmu Sosial, Universitas 27 Agustus 1945 Jakarta. Indonesia

² Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pekalongan. Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: July 28, 2026

Revised: October 05, 2026

Available online: October 28, 2026

KEYWORDS

Internal control, regional financial information system, financial governance, fraud prevention, qualitative study.

CORRESPONDENCE

E-mail: fangela@uta45jakarta.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze how the implementation of internal control systems and the utilization of regional financial information systems (SIKD) strengthen local financial governance and prevent fraud in local government organizations (OPD) in Batang Regency. This research employs a descriptive qualitative approach, using in-depth interviews, observations, and document analysis. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model: data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that internal control implementation in OPD Batang is not yet fully effective due to limited layered supervision and suboptimal internal audit functions. However, the use of SIKD has improved transparency and reduced the potential for financial misconduct. Integrity and ethical awareness of officials are key factors in preventing fraud. This study highlights the importance of synergy between systems, human resources, and organizational culture to achieve accountable and fraud-free local financial governance.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan berfungsi sebagai jembatan informasi akuntansi yang menghubungkan aktivitas ekonomi suatu entitas dengan para penggunanya (Diansari & Wijaya, 2019). alam skala daerah, keberadaan investor sangat krusial untuk menyediakan suntikan dana demi menjaga keberlangsungan dan memicu pertumbuhan wilayah (Santoso & Surenggono, 2018)

Dengan adanya kewajiban organisasi pemerintah terhadap masyarakat yaitu diharuskan melaporkan segala kegiatannya baik dalam bentuk finansial maupun kegiatan dalam bentuk laporan yang dapat diakses oleh masyarakat dan di buat secara transparansi dan akuntabilitas secara berkala atau secara periodik untuk mendapat kepercayaan terhadap masyarakat (Sari, 2022). Diperlukan sebuah kerangka tata kelola keuangan daerah yang tangguh, komprehensif, dan sistematis. Dalam konteks ini, istilah "penguatan" tata kelola menjadi kunci pembeda. Penguatan tidak sekadar mengartikan pembentukan aturan baru dari nol, melainkan mencakup serangkaian upaya strategis.

Sebagai bentuk kewajiban publik, organisasi pemerintah dituntut untuk menyampaikan laporan seluruh kegiatannya—baik finansial maupun non-finansial—secara transparan, akuntabel, dan berkala. Laporan yang dapat diakses oleh masyarakat ini wajib mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) demi membangun kepercayaan publik (Sari, 2022).

Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, sebuah laporan keuangan dianggap berkualitas jika memenuhi empat karakteristik kualitatif utama, yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami yang di haruskan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Penguatan tata kelola keuangan daerah merupakan instrumen krusial dalam menekan celah kecurangan (fraud) birokrasi di lingkup pemerintahan kabupaten, termasuk di Kabupaten Batang. Praktik pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis sistem digital mutlak diperlukan guna mengikis peluang penyalahgunaan wewenang anggaran.

State of the Art yang pertama Keterbatasan Pendekatan Kuantitatif Dominan: Penelitian-penelitian terbaru mengenai tata kelola dan fraud di sektor publik (seperti Smith & Trenerry, 2021; Rahayu & Handayani, 2022; Utami et al., 2023) masih didominasi pengujian variabel kuantitatif secara generik—misalnya mengukur pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap tingkat kecurangan. Pendekatan ini cenderung hanya menangkap pemenuhan kriteria administratif di permukaan tanpa mampu menyingkap dinamika emosional, tekanan sosiopolitik lokal, serta resistensi budaya yang memicu terjadinya pelanggaran. Kesenjangan antara Formalitas Sistem dan Gray Area: Studi terkini dari

Nugroho et al. (2021) dan Lestari & Prabowo (2024) menggarisbawahi bahwa pencapaian predikat akuntabilitas formal maupun digitalisasi pengelolaan keuangan daerah tidak otomatis menghentikan tindak fraud. Kecurangan sering kali mengalami pergeseran ke area remang-remang (gray area) yang sulit terdeteksi oleh audit formal—seperti penyimpangan alokasi dana operasional tingkat mikro/desa dan pengadaan barang/jasa berbasis pemecahan paket pekerjaan. Kebaruan Kajian Kualitatif Berbasis Konteks Daerah Dinamis Penelitian kualitatif ini mengisi celah (research gap) tersebut dengan mengeksplorasi secara mendalam (in-depth) persepsi, pengalaman praktis, dan dilema moral para aktor kunci (pejabat pengelola keuangan, Inspektorat, dan praktisi audit) di Kabupaten Batang. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan dimensi humanis (human factor), tantangan keberanian peniup peluit (whistleblower), serta interaksi budaya lokal dalam mengoperasionalkan konsep "penguatan" tata kelola pada daerah yang sedang mengalami percepatan investasi dan ekspansi ekonomi.

Novelty Penelitian Kebaruan (novelty) dari riset ini terletak pada integrasi antara pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan pemetaan perilaku birokrasi lokal melalui pendekatan kualitatif partisipatif di Kabupaten Batang. Jika banyak studi kuantitatif sebelumnya hanya melihat angka capaian laporan keuangan secara makro, penelitian ini membedah hambatan kultural, resistensi internal, serta efektivitas early warning system yang langsung digali dari persepsi para pelaku pengelola keuangan di tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Menurut (Hafizah et al., 2019) Apabila informasi yang disajikan mampu mencerminkan aspek kuantitatif dan kualitatif secara relevan serta transparan, maka laporan keuangan tersebut dapat dikategorikan baik.

Kualitas laporan keuangan yang berkualitas dapat mencegah adanya fraud yaitu pemerintah daerah amat dipengaruhi oleh efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta pemanfaatan teknologi dalam Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Efektivitas SPI sendiri diukur dari sejauh mana organisasi mampu memenuhi tiga sasaran utama: Efisiensi dan efektivitas operasional, keandalan serta ketepatan waktu informasi keuangan dan manajemen, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Menurut Moeller (2012) Sistem Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam kategori efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan dari pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di lingkup pemerintah daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 yang telah direvisi menjadi PP No. 65 Tahun 2010. Regulasi ini mengamanatkan penerapan sistem informasi yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Meski pengelolaan laporan keuangan yang transparan mampu memenuhi ekspektasi instansi internal, eksternal, maupun para pemangku kepentingan, risiko terjadinya kecurangan (fraud) tetap ada. Oleh karena itu, ketersediaan SIA yang valid dan relevan menjadi instrumen krusial dalam menunjang kinerja instansi serta mencegah kecurangan pelaporan keuangan. (Santoso & Surenggono, 2018).

Implementasi sistem informasi keuangan di lingkup pemerintah daerah diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari proses penyusunan hingga pengambilan keputusan serta penerbitan laporan keuangan. Seiring meningkatnya otonomi daerah, pemerintah daerah mengemban amanat besar dalam mengelola anggaran publik secara transparan, akuntabel, dan efisien.

Meski demikian, efektivitas tata kelola tersebut masih menghadapi tantangan serius. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2018 mencatat 8.030 kasus ketidakpatuhan terhadap regulasi, yang mengindikasikan bahwa kualitas serta akuntabilitas laporan keuangan daerah masih belum optimal dan belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Kerentanan ini makin diperkuat oleh laporan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2022) yang menempatkan sektor publik pada posisi kedua tertinggi dalam kasus kecurangan jabatan (occupational fraud) global, terutama dalam bentuk penyalahgunaan aset, korupsi pengadaan, dan manipulasi laporan keuangan.

Secara empiris, isu kualitas pelaporan dan kecurangan ini tampak pada temuan GNPK RI per 24 Oktober 2019 mengenai dugaan korupsi Dana Desa (APBN TA 2018/2019) pada proyek infrastruktur di Desa Kuripan, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Hasil survei dan identifikasi masalah pada OPD Kabupaten Batang mengindikasikan bahwa hambatan teknis pada jaringan komputer dan internet kerap mengganggu proses penyusunan laporan keuangan daerah. (Senzaki, 2019)

Tahun	Sektor/Objek Fraud	Bentuk/Modus Operational Fraud
2023	Layanan Kesehatan Sektor Publik (Puskesmas)	Penyalahgunaan wewenang & penyimpangan pengelolaan dana operasional/kas
2024	Keuangan Desa (APBDes Desa Kranggan)	Penyalahgunaan system akses keuangan daerah & manipulasi kas desa
2024-2025	Alokasi Dana Desa & Banprov (Desa Mojotengah)	Pengalihan dana kegiatan fisik (jambanisasi, Air Bersih, jalan tani) & mark-up dana operasional/insentif
2024-2025	Pengembalian Kerugian Negara (Multi-Sektor)	Temuan administrasi & indikasi kelebihan pembayaran (recovery keuangan)

Data di atas merupakan data *Fraud* selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2023 -2025.

Mengingat integritas laporan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh keandalan sistem, penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menjadi hal yang imperatif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dari penggabungan kedua sistem tersebut terhadap kualitas laporan keuangan daerah—sebuah fokus kajian yang menyajikan ketersediaan novelty karena belum pernah diteliti sebelumnya secara bersamaan.

Fenomena *fraud* di sektor publik, terutama di tingkat daerah, masih menjadi isu krusial. Menurut laporan *Association of*

Certified Fraud Examiners (ACFE, 2022), sektor pemerintahan menempati posisi kedua tertinggi dalam kasus *occupational fraud* secara global, dengan bentuk dominan berupa penyalahgunaan aset, manipulasi laporan, dan korupsi pengadaan barang/jasa.

Dalam konteks tersebut, pengendalian intern memiliki peran penting untuk memastikan efektivitas dan keandalan proses keuangan. Selain itu, penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana diatur dalam PP No. 65 Tahun 2010 juga menjadi instrumen strategis untuk mendukung transparansi dan mencegah penyimpangan keuangan.

Kabupaten Batang menyajikan konteks wilayah yang sangat dinamis dan menarik untuk diteliti. Seiring dengan pesatnya percepatan investasi—seperti berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)—serta meningkatnya alokasi dan kompleksitas arus kas APBD, potensi risiko *fraud* di tingkat operasional maupun kebijakan berpotensi meningkat. Kabupaten Batang telah menerapkan berbagai standar tata kelola dan berhasil meraih berbagai predikat akuntabilitas. Meski demikian, dinamika risiko baru menuntut pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana proses **penguatan** itu diaktualisasikan: memperkuat celah-celah pengendalian, membangun mekanisme *whistleblowing* yang responsif, serta memperdalam pemahaman praktis para pelaku pengelola keuangan di lapangan. Sebagian besar literatur terdahulu mengenai tata kelola keuangan daerah dan *fraud* cenderung mendasarkan analisisnya pada pendekatan kuantitatif. Pendekatan tersebut sering kali terbatas pada pengujian variabel statistik secara umum tanpa mampu mengungkap dinamika emosional, tekanan budaya, serta kompleksitas interaksi antar-aktor dibalik mekanisme tata kelola.

Meskipun demikian, implementasi kedua sistem ini di tingkat OPD seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi SDM, lemahnya pengawasan, dan resistensi terhadap digitalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan pengendalian intern dan SIKD berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan serta pencegahan *fraud* di Kabupaten Batang.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori (Agency Theory)

Menurut Meckling (1976) Teori keagenan (*agency theory*) menguraikan hubungan kerja antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*), di mana pemisahan peran ini berpotensi memicu masalah keagenan (*agency problem*), seperti ketimpangan informasi (*information asymmetry*) di antara kedua belah pihak (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks sektor publik, kerangka teori ini sangat relevan untuk menjelaskan dinamika hubungan antara pemerintah daerah sebagai *principal* dan aparatur pelaksana/manajemen departemen sebagai *agent*. Untuk meminimalkan benturan kepentingan serta mengatasi asimetri informasi tersebut, keberadaan mekanisme pelaporan dan sistem pengendalian yang efektif menjadi sebuah keniscayaan.

Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas laporan keuangan diukur melalui standar normatif guna menghasilkan informasi finansial yang akurat bagi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi (SAP, 2010). Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan daerah yang berkualitas wajib memenuhi empat kriteria normatif atau karakteristik kualitatif utama, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Sari, 2022). Laporan keuangan dapat dikategorikan berkualitas apabila mampu menyajikan informasi secara relevan, transparan, serta mencakup dimensi kuantitatif dan kualitatif dengan tepat. Penyajian laporan keuangan yang baik ini tidak hanya mencerminkan akuntabilitas, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan citra pemerintah daerah. Terwujudnya kualitas pelaporan tersebut dipengaruhi oleh sinergi faktor internal—seperti kompetensi sumber daya manusia (aparatur daerah) dan pemanfaatan teknologi informasi—serta faktor eksternal yang mencakup penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan persepsi masyarakat terhadap kinerja instansi.

1. Tata Kelola Keuangan Daerah

Tata kelola keuangan daerah mencakup seluruh proses pengelolaan APBD yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi (Mardiasmo, 2018). Good governance dalam sektor publik menuntut keterbukaan informasi, integritas aparatur, dan mekanisme kontrol yang memadai.

2. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Moeller (2012) Sistem Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam kategori efektivitas dan efisiensi operasi, kedanalan dari pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut COSO, (2013) komponen pengendalian internal ada lima yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Mengontrol Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan atau Monitoring.

3. Pengertian Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dirancang sebagai sarana untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengolah data pengelolaan keuangan daerah. Adapun Informasi Keuangan Daerah mencakup seluruh data finansial yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SIKD tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah daerah berkewajiban menampilkan kinerja akuntabel dengan menyajikan laporan keuangan secara akurat. Meskipun transparansi ini bertujuan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal, upaya tersebut tidak serta-merta mengeliminasi risiko kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu, pengoperasian Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang valid dan relevan menjadi prasyarat mutlak dalam menjaga integritas pelaporan. (Santoso & Surenggono, 2018).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dibangun untuk

memberikan keyakinan wajar terhadap pencapaian efisiensi, efektivitas, keandalan laporan keuangan, serta ketaatan pada regulasi. Kerangka kerja COSO (2013) menegaskan bahwa efektivitas pengendalian intern ditopang oleh lima elemen inti, yakni lingkungan pengendalian, penentuan risiko, kegiatan pengendalian, penyampaian informasi dan komunikasi, serta pengawasan.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

SIKD merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang mendukung pengelolaan keuangan daerah secara elektronik. Di sisi lain, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) hadir sebagai infrastruktur berbasis teknologi yang mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara digital. Pemanfaatan SIKD tidak hanya mempermudah tahap pencatatan hingga pelaporan, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemantauan yang memitigasi risiko kecurangan (*fraud*) melalui penelusuran jejak audit digital (Bastian, 2019).

Konsep Fraud dan Fraud Triangle

Menurut Cressey (1953), praktik kecurangan (*fraud*) dipicu oleh tiga faktor utama dalam Fraud Triangle, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Pada lingkup pemerintah daerah, *opportunity* sering kali muncul akibat belum optimalnya sistem pengawasan dan kontrol internal. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016) mendefinisikan *fraud* sebagai penyembunyian fakta material atau penyajian informasi yang menyesatkan untuk memperdaya pihak lain demi keuntungan pribadi. ACFE mengklasifikasikan *fraud* ke dalam tiga kategori utama: (1) kecurangan laporan keuangan, (2) penyalahgunaan aset, dan (3) korupsi.

Secara lebih spesifik, ACFE (2014) mengartikan kecurangan jabatan (*occupational fraud*) sebagai tindakan menguntungkan diri sendiri secara tidak sah melalui penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi. Pihak yang rentan melakukan penyalahgunaan anggaran umumnya merupakan pemangku kekuasaan—baik pejabat maupun eksekutif—yang memanfaatkan wewenang serta peluang yang ada, dengan dorongan faktor korupsi, salah saji keuangan, dan variabel Fraud Triangle (Myas et al., 2025). Guna memahami dinamika ini secara ilmiah, Mardiasmo (2018, dalam Sari et al., 2024) menegaskan bahwa sebuah teori harus memiliki tiga fungsi mendasar: menjelaskan fenomena (*explaining*), memprediksi kejadian (*predicting*), serta mengendalikan fenomena yang terjadi (*controlling*).

METODE

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui metode survei dengan teknik wawancara secara langsung kepada responden tanpa perantara. Populasi dalam penelitian ini mencakup para pegawai di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni penentuan responden berdasarkan kriteria-kriteria spesifik yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipan, dan telaah dokumen terhadap laporan keuangan serta hasil pengawasan internal di Kabupaten Batang.

Certified Fraud Examiners mendefinisikan penipuan sebagai "penyajian yang keliru atas kebenaran atau penyembunyian fakta material untuk mendorong orang lain untuk bertindak demi kerugiannya". ACFE mengkategorikan penipuan menjadi tiga kelompok: (1) Penipuan Laporan Keuangan, (2) Penyelewengan aset, (3) Korupsi. Menurut Mardiasmo (2018) dalam (Sari et al., 2024) teori memiliki tiga karakteristik dasar, yaitu: (1) kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (*the ability to explain*), (2) kemampuan untuk memprediksi (*the ability to predict*), (3) kemampuan mengendalikan fenomena (*the ability to control given phenomena*).

Menurut ACFE, (2014) mendefinisikan penipuan pekerjaan sebagai penggunaan pekerjaan seseorang untuk pengayaan pribadi melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penerapan sumber daya atau aset organisasi yang mempekerjakan itu. Untuk kelompok kaum yang bisa melakukan tindakan *fraud* berupa penyalahgunaan anggaran biasanya adalah pihak yang memiliki kekuasaan baik pejabat maupun eksekutif yang memiliki peluang maupun kesempatan dan dapat didorong karena beberapa faktor biasanya Korupsi, salah saji keuangan dan Triangle Fraud (Myas et al., 2025)

Data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui metode survei yang dilakukan dengan cara interview secara langsung didistribusikan oleh peneliti kepada responden tanpa melalui perantara siapapun. Pada penelitian ini populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah pegawai OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dan metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria.

Penelitian ini menggunakan data primer.

1. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, meliputi:
 - 1) Kepala Subbagian Keuangan (5 orang)
 - 2) Bendahara pengeluaran (5 orang)
 - 3) Auditor Inspektorat (3 orang)
 - 4) Pejabat pengelola SIKD (2 orang)
2. Teknik Pengumpulan Data
 - 1) Wawancara mendalam: dilakukan terhadap 15 informan kunci untuk memperoleh pandangan dan pengalaman terkait implementasi pengendalian intern dan SIKD.
 - 2) Observasi partisipatif: peneliti mengamati proses penyusunan laporan keuangan dan penggunaan aplikasi SIKD.
 - 3) Analisis dokumen: mencakup laporan audit BPK, dokumen SPIP, SOP, dan laporan realisasi anggaran.
3. Analisis Data

Menggunakan model Miles & Huberman (1994):

 - 1) Reduksi data – menyeleksi data relevan dari wawancara dan dokumen.
 - 2) Penyajian data – menyusun temuan tematik.
 - 3) Penarikan kesimpulan – menginterpretasi makna data sesuai teori.

Triangulasi sumber dan metode digunakan untuk menjaga validitas dan kredibilitas hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, teridentifikasi empat tema utama yang

menggambarkan kondisi Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam konteks pencegahan kecurangan (fraud) di Kabupaten Batang:

Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, hasil wawancara di atas dipilih dan dikategorikan ke dalam topik-topik utama (koding tematik) yang relevan dengan tata kelola dan pencegahan fraud:

Tema 1: Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

- o Fungsi sistem: Membatasi akses sesuai otorisasi, mengunci anggaran sesuai pagu, dan menyediakan audit trail.
- o Kendala teknis: Jaringan, sinkronisasi antar-OPD, dan pemahaman operator yang bervariasi.

Tema 2: Pengendalian Intern (SPIP) dan Kepatuhan SOP

- o Penerapan SPIP masih sering terjebak pada formalitas pemenuhan dokumen administrasi menjelang audit.
- o Keterlambatan penyampaian bukti transaksi/kuitansi pendukung dari pelaksana kegiatan mengganggu ketepatan verifikasi.

Tema 3: Upaya Pencegahan Fraud dan Integritas SDM

- o Fokus pengawasan Inspektorat ada pada area berisiko tinggi (pengadaan barang/jasa dan hibah/bansos).
- o Penguatan tata kelola tidak cukup hanya relying pada sistem SIKD, melainkan butuh peningkatan integritas dan kompetensi SDM di lingkungan OPD Kabupaten Batang.

Tema 1: Implementasi Pengendalian Intern Masih Bersifat Formalitas

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Batang dinilai masih sebatas pemenuhan kewajiban administratif dan belum mentransformasi budaya integritas aparatur. Keterbatasan personel audit di Inspektorat serta ketiadaan pemantauan internal yang berkelanjutan memicu celah penyimpangan, seperti manipulasi tanggal transaksi dan pengabaian otorisasi. Struktur entitas yang belum memadai dan ketidakjelasan pembagian tanggung jawab pelaporan keuangan mengindikasikan bahwa lingkungan pengendalian di Kabupaten Batang belum berjalan optimal. Temuan bahwa pengendalian intern tidak berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan ini sejalan dengan kajian (Yendrawati, 2013)

Tema 2: Pemanfaatan SIKD Meningkatkan Transparansi Namun Belum Optimal

Implementasi SIKD terbukti meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan keuangan melalui penyediaan jejak audit digital (audit trail) yang memperkecil ruang gerak manipulasi data. Kendati demikian, kendala teknis berupa instabilitas jaringan, keterbatasan pelatihan, dan resistensi pegawai senior masih menjadi hambatan operasional. Meskipun terdapat kendala teknis, integrasi SIKD dalam proses administratif telah membantu mewujudkan laporan keuangan yang

efektif dan efisien. Temuan ini mendukung hasil penelitian Mayanti et al. (2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Tema 3: Rendahnya Internalisasi Integritas dan Budaya Anti-Fraud

Temuan penelitian mengungkapkan masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap definisi kecurangan. Praktik penyimpangan skala kecil, seperti penyesuaian tanggal bukti transaksi, kerap dianggap sebagai hal teknis biasa dan bukan tindakan pelanggaran. Fenomena ini menegaskan krusialnya sosialisasi etika dan internalisasi integritas. Mengacu pada ACFE (2022), penyelenggaraan fraud awareness training secara berkala terbukti mampu mereduksi risiko penyimpangan hingga 42%.

Tema 4: Optimalisasi Peran Inspektorat dalam Pencegahan Fraud Masih Terbatas

Inspektorat Kabupaten Batang belum mampu menjalankan fungsi deteksi dini secara maksimal akibat keterbatasan jumlah auditor dan frekuensi audit berbasis risiko. Implikasinya, pengawasan cenderung bersifat reaktif dan baru berjalan setelah adanya laporan eksternal. Kondisi ini memperkuat argumen Moeller (2012) mengenai pentingnya keberlanjutan fungsi pemantauan internal dalam menjaga efektivitas pengendalian intern.

Analisis Tematik dan Implikasi

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah yang baik membutuhkan keseimbangan antara penguatan infrastruktur sistem (SPIP dan SIKD) dan pembinaan karakter aparatur. Dalam kerangka Fraud Triangle, penerapan pengendalian intern yang efektif berperan memitigasi faktor kesempatan (opportunity), sedangkan keterbukaan data melalui SIKD menekan faktor rasionalisasi (rationalization). Sinergi kedua instrumen ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat daerah. Menurut Mayanti et al., 2022 bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan daerah di Kabupaten Tanah Datar.

Tema 3: Integritas dan Budaya Anti-Fraud Belum Tertanam Kuat

Hasil wawancara menunjukkan masih ada pemahaman yang keliru di kalangan pegawai mengenai tindakan fraud. Beberapa menganggap manipulasi kecil bukan pelanggaran berat.

“Kadang kita ubah tanggal bukti untuk menyesuaikan laporan, tapi itu kan hanya teknis, bukan korupsi.” (Staf Keuangan, Dinas PUPR)

Hal ini menunjukkan perlunya internalisasi nilai integritas dan pelatihan etika keuangan publik secara berkala. Menurut ACFE (2022), fraud awareness training mampu menurunkan risiko penyimpangan hingga 42%.

Tema 4: Peran Inspektorat Belum Maksimal dalam Pencegahan Fraud

Inspektorat daerah sebenarnya memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini indikasi fraud, namun jumlah auditor dan frekuensi pemeriksaan masih terbatas.

"Kami kekurangan SDM untuk melakukan audit berbasis risiko. Akhirnya pemeriksaan hanya dilakukan bila ada laporan dari luar." (Auditor Inspektorat)

Kondisi ini memperkuat temuan Moeller (2012) bahwa efektivitas pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan fungsi pemantauan internal.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pejabat pengelola keuangan daerah dan auditor internal, ditemukan bahwa celah fraud kerap berakar dari lemahnya pengawasan berlapis dan kultur birokrasi yang masih bersifat administratif-formalitas.

Kalau hanya mengejar opini laporan keuangan yang penting wajar tanpa pengecualian (WTP), itu sudah biasa kita penuhi secara administratif. Tapi celah fraud itu justru sering bermain di 'zona abu-abu' pengadaan barang dan jasa atau pergeseran honorarium yang kelihatannya sah secara dokumen, tapi lemah secara substansi pengawasan lapangannya." — Informan A (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Kabupaten Batang)

Kendati sistem digitalisasi seperti e-budgeting dan CMS (Cash Management System) telah diterapkan untuk mempersempit ruang transaksi tunai, faktor manusia (human element) masih menjadi tantangan terbesar. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan informan lain dari unsur pengawas internal:

"Sistem digital itu bagus dan sudah transparan, tapi kalau mentalitas pengawasannya masih 'asal bapak senang' atau sekadar menggugurkan kewajiban audit, celah manipulasi tetap ada. Penguatan tata kelola itu harus dimulai dari keberanian whistleblower di internal birokrasi untuk bersuara tanpa takut diintimidasi." — Informan B (Auditor Inspektorat Daerah)

Analisis Tematik dan Implikasi

Temuan di atas menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah yang baik memerlukan keseimbangan antara penguatan sistem (SPIP dan SIKD) dan pembangunan karakter aparatur (integritas dan etika).

Implementasi pengendalian intern yang efektif akan mengurangi opportunity dalam fraud triangle, sementara SIKD menekan aspek rationalization melalui transparansi dan akuntabilitas data. Sinergi kedua instrumen ini terbukti berperan penting dalam mendorong good governance di tingkat daerah.

SARAN

1. **Mengimplementasikan SIA terintegrasi** yang memuat fitur audit trail dan otorisasi berlapis.
2. **Pelatihan integritas dan etika profesi** secara berkala.
3. **Evaluasi SPI setiap triwulan**, bukan hanya berdasarkan dokumen.
4. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambahkan: Analisis budaya organisasi Pendekatan etnografi untuk melihat perilaku fraud yang tersembunyi *Digitalisasi SIA sebagai Instrumen Transparansi*

Dinas yang telah bermigrasi ke sistem digital melaporkan penurunan anomali data keuangan. Sistem otomatis meminimalisir intervensi manual yang rentan manipulasi.

Dukungan Penelitian Terdahulu: Temuan ini memperkuat penelitian Romney & Steinbart (2018) yang menekankan bahwa SIA yang berkualitas memberikan informasi yang akurat dan mencegah penggelapan aset. Penelitian Sari (2021) juga menyebutkan bahwa keandalan SIA mempermudah pengawas dalam melakukan audit trail secara berkala.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini yaitu dalam penelitian ini dalam implementasi pengendalian di Kabupaten Batang belum diterapkan maksimal sejauh ini belum berjalan dengan baik, lingkungan pengendalian intern dapat dilihat dari diterapkannya bentuk structural entitas yang belum sesuai dengan kebutuhan dan juga pembagian tanggung jawab pada pelaporan keuangan yang belum jelas didalam entitas pemerintahan Kabupaten Batang. Hal ini menunjukkan bahwa Pengendalian Intern tidak ditetapkan di Organisasi Perangkat Daerah di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Untuk variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan telah di manfaatkan dengan baik di kabupaten Batang, Sistem informasi juga sangat membantu pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien. Sistem informasi keuangan di batang sudah di manfaatkan secara maksimal karena dalam proses administrative keuangan dan non administratif keuangan sudah menggunakan sistem semua untuk semua dinas di kabupaten Batang.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengendalian intern dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah serta mencegah *fraud*. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya pengawasan internal, keterbatasan kompetensi SDM, dan kurangnya budaya integritas.

Rekomendasi:

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi pengawasan internal berbasis risiko di setiap OPD.
2. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan SIKD dan fraud awareness.
3. Mengembangkan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi dengan deteksi dini penyimpangan.
4. Membangun budaya organisasi yang berlandaskan integritas dan akuntabilitas publik.

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penelitian ini belum mewakili semua wilayah dan belum tergeneralisasi karena penelitian ini dilakukannya hanya menggunakan satu sampel wilayah di Jawa Tengah, yaitu OPD yang ada di Kabupaten Batang Jawa Tengah. Pengambilan data dengan Penelitian ini menggunakan metode survei tanpa dilengkapi dengan kuesioner atau pertanyaan lisan, sehingga kemungkinan mempengaruhi validitas hasil.

Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu beberapa saran diperlukan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode lain seperti metode interview untuk mendapatkan kejujuran jawaban responden, dapat diperluas lagi objek nya dan dapat menambah kajian pustakanya.

REFERENSI

- ACFE, S. G. F. (2016). REPORT TO THE NATIONS Letter from the President. In *Global Fraud Studi*. Association of Certified Fraud Examiners.
- Badjuri, A., & Jadin, A. (2021). Efektivitas Pengawasan Intern dan Implementasi Whistleblowing System dalam Memitigasi Fraud Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Pengauditan*, 18(1), 45–59.
- COSO. (2013). *COSO Framework-Internal Control*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Diansari, R. E., & Wijaya, A. T. (2019). Diamond fraud analysis in detecting financial statement fraud. *Journal of Business and Information Systems* (e-ISSN: 2685-2543), 1(2), 63–76. <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i2.23>
- Hafizah, N., Rahman, A., Hamzah, N., Jamaluddin, A., & Aziz, K. A. (2019). Establishing an Effective Internal Control System for Fraud Prevention : July 2019.
- Lestari, D., & Prabowo, H. Y. (2024). Uncovering Gray Area Fraud in Local Government Procurement: A Qualitative Inquiry. *Journal of Financial Crime*, 31(2), 312–328.
- Mayanti, I. A., Mahaputra, U., Yamin, M., Sukraini, J., Mahaputra, U., Yamin, M., Defitri, S. Y., Mahaputra, U., & Yamin, M. (2022). (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar) Indri Apri Mayanti Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. 2(3).
- Meckling, M. C. J. and W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Journal of Financial Economics* 3 (1976) 305-360., 72(10), 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Megasyara, I., & Imawan, A. (2023). Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 512–528.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2021). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moeller, R. R. (2012). *COSO ENTREPRISE RISK MANAGEMENT (Establishing Effective Governance, Risk, and Compliance Processes)* (Second Edi). John Wiley & Sons, Inc.
- Myas, F., Aria, S., & Aria, E. (2025). Analisis Determinan Fraud Dalam Distribusi Bantuan Sosial: Perspektif Fraud Triangle. 12(01), 33–47. <https://doi.org/10.52859/jba.v12i1.702>
- Nugroho, A., Kusuma, I. W., & Hartadi, R. (2021). Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Transparansi Publik: Apakah Menjamin Bebas Fraud? *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 15–32.
- Khoirunnisa, K. H. N., & Siswantoro, D. (2023). Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah berdasarkan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 157–180.
- Rahayu, S., & Handayani, T. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Sektor Publik*, 4(1), 77–91.
- Santoso, N. T., & Surenggono. (2018). Predicting Financial Statement Fraud with Fraud Diamond Model of Manufacturing Companies Listed in Indonesia. *State-of-the-Art Theories and Empirical Evidence*, 151–163. https://doi.org/10.1007/978-981-10-6926-0_9
- Sari, fangela myas. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Batang). 3(1), 27–42.
- Senzaki, N. N. (2019). Tindak Korupsi Dana desa APBN di Kabupaten Batang. *ペインクリニック学会治療指針 2*, February, 1–9. <https://doi.org/10.3777/0033-2909.126.1.78>
- Smith, R., & Trenerry, M. (2021). Fraud Prevention in Local Government: Beyond Formal Compliance and Towards Ethical Culture. *Journal of Financial Crime*, 28(3), 741–756.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sutariani, P. I. (2025). Implementasi New Public Governance dalam Upaya Mencegah Kecurangan (Fraud) (Studi pada Desa Kubutambahan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 15(2), 357–363.
- Utami, P., Wicaksono, A., & Setyawan, B. (2023). Penguatan Capaian SPIP dan Peran APIP dalam Penanganan Risiko Fraud Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik Indonesia*, 5(2), 112–127.
- Wijaya, K., & Purwanto, A. (2025). Human Factor dan Budaya Organisasi dalam Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Fenomenologi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Forensik*, 8(1), 1–16.
- Yendrawati, R. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(2), 165–174. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss2.art7>